## **BAB V**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan secara panjang lebar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan nikah misyar dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis menarik kesimpulan bahwa:

- 1. Nikah misyar muncul terjadi karena beberapa faktor, antara lain:
  - Banyak jumlah wanita tua yang masih lajang, padahal wanita itu sudah cukup usia untuk melaksanakan sebuah pernikahan atau dalam bahasa masyarakat dinamakan perawan tua;
  - b. Wanita-wanita karier, yang sibuk mencari penghasilan sehingga telah lewat massa untuk melangsungkan pernikahan;
  - Mahalnya biaya pernikahan yang menjadi sebuah syarat dari pihak keluarga wanita.
  - d. Tingginya angka perceraian;
- 2. Berdasarkan analisis hukum Islam dan hukum positif tentang tidak adanya nafkah dalam nikah misyar ini bertentangan dengan surat At-Thalaaq ayat 7 dan Al-Baqarah ayat 233 serta dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, begitu juga dalam

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 30 sampai dengan 34 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80. Dalam nikah misyar suami tidak memiliki kewajiban untuk memberikan tempat tinggal untuk isteri yang mana ini merupakan unsur paling utama dalam suatu ikatan pernikahan yang bertentangan dengan hukum Islam dalam surat At-Thalaaq ayat 6 dan hukum positif pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 81.

## B. Saran-saran

Dengan selesainya penulisan analisis ini, penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat mendatangkan manfaat baik bagi penulis sendiri ataupun bagi para pemikir-pemikir Islam dalam menghadapi permasalahan-permasalahan kontemporer akibat perkembangan zaman yang semakin pesat ini. Nikah misyar merupakan hal yang masih sangat kontroversial dan merupakan hal baru di dunia pernikahan, khususnya bagi umat Islam, sehingga meski penulis telah berusaha sebaik mungkin dalam mengkaji dan menganalisis, maka pastinya masih sangat banyak kekurangan di dalamnya. Masih sedikitnya literatur yang membahas nikah misyar juga merupakan kendala dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini, sehingga penulis menyarankan untuk para peneliti atau pengkaji selanjutnya untuk lebih banyak lagi mencari referensi yang berhubungan dengan nikah misyar.